



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 106/Pid.B/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa Pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : MIRZAN Alias TAN Bin ALM. BUSTAMI
Tempat lahir : Tangga Batu
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 11 Agustus 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma
Selatan Kabupaten Seluma
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP.
- II. Nama lengkap : IMAM SAYOKO Alias YOKO Bin ALM.
PONIMAN
Tempat lahir : Lampung
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 12 Desember 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur
Kabupaten Seluma
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMA.
- III. Nama lengkap : HERWAN SUGITO Alias WEK Bin ISMADI
Tempat lahir : Tangga Batu
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 06 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma
Selatan Kabupaten Seluma
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK.
- IV. Nama lengkap : M. RAZALI HARAHA Bin ALM. YUSUF
Tempat lahir : Tanjung Morawah

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / tanggal lahir : 42 tahun /01 Januari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa rawa Indah Kecamatan Ilir Talo
Kabupaten Seluma
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP.

V. Nama lengkap : HARLIS MARTUA PULUNGAN Bin Z.
PULUNGAN

Tempat lahir : Medan
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 03 Feb 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Padang Rambun Kecamatan Seluma
Selatan Kabupaten Seluma
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA.

Para Terdakwa ditangkap pada 10 September 2019;
Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2010.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 106/Pid.B/2019/PN Tas tanggal 24 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara beserta seluruh lampirannya.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.
- Telah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan.
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan.
- Telah mendengar keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MIRZAN Alias TAN Bin BUSTAMI (Alm) , terdakwa II IMAM SAYOKO Alias YOKO Bin PONIMAN (Alm), terdakwa III HERWAN SUGITO Alias WEK Bin ISMADI, terdakwa IV M. RAZALI HARAHA Bin YUSUF (Alm), terdakwa V HARLIS MARTUA PULUNGAN Bin Z. PULUNGAN tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian sebagai mata pencaharian " sebagaimana yang didakwakan terhadap para terdakwa dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Membebaskan terdakwa I MIRZAN Alias TAN Bin BUSTAMI (Alm) , terdakwa II IMAM SAYOKO Alias YOKO Bin PONIMAN (Alm), terdakwa III HERWAN SUGITO Alias WEK Bin ISMADI, terdakwa IV M. RAZALI HARAHA Bin YUSUF (Alm), terdakwa V HARLIS MARTUA PULUNGAN Bin Z. PULUNGAN oleh karenanya dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa I MIRZAN Alias TAN Bin BUSTAMI (Alm) , terdakwa II IMAM SAYOKO Alias YOKO Bin PONIMAN (Alm), terdakwa III HERWAN SUGITO Alias WEK Bin ISMADI, terdakwa IV M. RAZALI HARAHA Bin YUSUF (Alm), terdakwa V HARLIS MARTUA PULUNGAN Bin Z. PULUNGAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian/ Permainan Judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP dalam dakwaan Subsidaire.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I MIRZAN Alias TAN Bin BUSTAMI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II IMAM SAYOKO Alias YOKO Bin PONIMAN (Alm), terdakwa III HERWAN SUGITO Alias WEK Bin ISMADI, terdakwa IV M. RAZALI HARAHA Bin YUSUF (Alm), terdakwa V HARLIS MARTUA PULUNGAN Bin Z. PULUNGAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa berupa :

- 2 (Dua) Set Kartu Remi warna merah dengan jumlah kartu berjumlah 108 lembar.
- 2 (Dua) Set Kartu Remi warna merah dengan jumlah kartu berjumlah 108 lembar.
- 100 (seratus) lembar koin plastik warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang taruhan sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan:

- a. Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar.
- b. Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I MIRZAN Alias TAN Bin BUSTAMI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II IMAM SAYOKO Alias YOKO Bin PONIMAN (Alm), terdakwa III HERWAN SUGITO Alias WEK Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMADI, terdakwa IV M. RAZALI HARAHA Bin YUSUF (Alm), terdakwa V HARLIS MARTUA PULUNGAN Bin Z. PULUNGAN pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2019 atau setidaknya tidaknya di tahun 2019 bertempat di teras Pondok Kebun sawit milik saksi NOZUAR Bin BURHAN (Alm) yang terletak di Desa Sengkuang Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*. Adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Mirzan, terdakwa Imam Sayoko, terdakwa Herwan, terdakwa M.Razali dan terdakwa Harlis datang kerumah saksi Nozuar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Sengkuang Kec Seluma Selatan Kab Seluma dengan tujuan ingin bermain judi kartu jenis song, dan setelah tiba di lokasi tersebut lalu saksi Nozuar menyediakan tempat untuk permainan judi kartu jenis song di teras pondok kebun sawit yang juga merupakan rumah milik saksi Nozuar.
- Bahwa sebelum memulai permainan kartu tersebut para terdakwa mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dipergunakan oleh para terdakwa untuk membeli koin masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) buah pada saksi Nozuar, dimana per 1 (satu) koin tersebut dihargai senilai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah),
- Kemudian para terdakwa masing-masing menyetor koin sebanyak 5 (lima) buah ke arena tengah permainan. Selanjutnya salah satu terdakwa dengan menggunakan kartu remi warna merah sebanyak 108 lembar dan kartu remi warna biru sebanyak 108 lembar yang sebelumnya dibeli dari saksi Nozuar seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) , mengocok kartu tersebut dan membagikan ke terdakwa lainnya, dimana setiap terdakwa yang merupakan pemain mendapat bagian kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar, bagi terdakwa/ pemain yang habis atau

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kartu kurang dari 5 (lima) atau dikenal dengan istilah song/leng maka pemain tersebut dinyatakan menang.

- Bahwa pemenang pada permainan kartu tersebut mendapatkan koin sebanyak 18 koin yang setara nilainya sebesar Rp 90.000; (sembilan puluh ribu rupiah) dari pemain lainnya dengan rincian:
 - a. Sisa kartu terbanyak ke- 1 bayar sebanyak 6 (enam) koin ;
 - b. Sisa kartu terbanyak ke- 2 bayar sebanyak 5 (lima) koin ;
 - c. Sisa kartu terbanyak ke- 3 bayar sebanyak 4 (empat) koin;
 - d. Sisa kartu terbanyak ke- 4 bayar sebanyak 3 (tiga) koin .
- Atau aturan dalam permainan judi kartu jenis remi/song tersebut menggunakan aturan Sekecilan Hitung Kartu Remi dimana salah satu terdakwa/pemain yang merupakan pemenang mendapatkan koin sebanyak 14 koin yang bernilai uang rupiah sebesar Rp 70.000; (tujuh puluh ribu rupiah) dari pemain lainnya dengan rincian:
 - a. Sisa kartu terbanyak ke- 1 bayar sebanyak 5 (lima) koin ;
 - b. Sisa kartu terbanyak ke- 2 bayar sebanyak 4 (empat) koin ;
 - c. Sisa kartu terbanyak ke- 3 bayar sebanyak 3 (tiga) koin ;
 - d. Sisa kartu terbanyak ke- 4 bayar sebanyak 2 (dua) koin .
- Bahwa selanjutnya setelah selesai permainan judi kartu jenis remi/song tersebut, terdakwa yang menang dapat menukar koinnya dengan uang taruhan yang telah dikumpulkan sebelumnya.
- Bahwa pemenang pada permainan judi kartu jenis remi/ song tersebut pada putaran pertama adalah terdakwa M. RAZALI HARAHA Bin YUSUF (Alm).
- Bahwa pada saat berlangsung permainan judi jenis kartu song tersebut pada putaran kedua datang anggota Kepolisian Sektor Seluma dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa dan saksi Nozuar, selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Seluma untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib ataupun instansi yang berwenang lainnya untuk melakukan permainan judi kartu jenis Remi/Song tersebut.



Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I MIRZAN Alias TAN Bin BUSTAMI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II IMAM SAYOKO Alias YOKO Bin PONIMAN (Alm), terdakwa III HERWAN SUGITO Alias WEK Bin ISMADI, terdakwa IV M. RAZALI HARAHA Bin YUSUF (Alm), terdakwa V HARLIS MARTUA PULUNGAN Bin Z. PULUNGAN pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2019 atau setidaknya tidaknya di tahun 2019 bertempat di teras Pondok Kebun sawit milik saksi NOZUAR Bin BURHAN (Alm) yang terletak di Desa Sengkuang Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *ikut serta permainan judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin mengadakan perjudian itu.* Adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Mirzan, terdakwa Imam Sayoko, terdakwa Herwan, terdakwa M.Razali dan terdakwa Harlis datang kerumah saksi Nozuar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Sengkuang Kec Seluma Selatan Kab Seluma dengan tujuan ingin bermain judi kartu jenis song, dan setelah tiba dilokasi tersebut lalu saksi Nozuar menyediakan tempat untuk permainan judi kartu jenis song di teras pondok kebun sawit saksi Nozuar.
- Bahwa pondok yang terletak dikebun sawit tersebut juga merupakan rumah milik saksi NOZUAR Bin BURHAN (Alm) yang terletak di di Desa Sengkuang Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma tersebut berada dilokasi terbuka, yang berada dipinggir jalan PNPM. Sehingga orang yang melintas dijalan tersebut dapat melihat langsung aktifitas para terdakwa yang sedang melakukan permainan kartu.
- Bahwa sebelum memulai permainan kartu tersebut para terdakwa mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian uang tersebut dipergunakan oleh para terdakwa untuk membeli koin masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) buah pada saksi Nozuar, dimana per 1 (satu) koin tersebut dihargai senilai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah),

- Kemudian para terdakwa masing-masing menyetor koin sebanyak 5 (lima) buah ke arena tengah permainan. Selanjutnya salah satu terdakwa dengan menggunakan kartu remi warna merah sebanyak 108 lembar dan kartu remi warna biru sebanyak 108 lembar mengocok kartu tersebut dan membagikan ke terdakwa lainnya, dimana setiap terdakwa yang merupakan pemain mendapat bagian kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar, bagi terdakwa/ pemain yang habis atau nilai kartu kurang dari 5 (lima) atau dikenal dengan istilah song/leng maka pemain tersebut dinyatakan menang.
- Bahwa pemenang pada permainan kartu tersebut mendapatkan koin sebanyak 18 koin yang setara nilainya sebesar Rp 90.000; (sembilan puluh ribu rupiah) dari pemain lainnya dengan rincian:
 - a. Sisa kartu terbanyak ke- 1 bayar sebanyak 6 (enam) koin ;
 - b. Sisa kartu terbanyak ke- 2 bayar sebanyak 5 (lima) koin ;
 - c. Sisa kartu terbanyak ke- 3 bayar sebanyak 4 (empat) koin;
 - d. Sisa kartu terbanyak ke- 4 bayar sebanyak 3 (tiga) koin .
- Atau aturan dalam permainan judi kartu jenis remi/song tersebut menggunakan aturan Sekecilan Hitung Kartu Remi dimana salah satu terdakwa/pemain yang merupakan pemenang mendapatkan koin sebanyak 14 koin yang bernilai uang rupiah sebesar Rp 70.000; (tujuh puluh ribu rupiah) dari pemain lainnya dengan rincian:
 - a. Sisa kartu terbanyak ke- 1 bayar sebanyak 5 (lima) koin ;
 - b. Sisa kartu terbanyak ke- 2 bayar sebanyak 4 (empat) koin ;
 - c. Sisa kartu terbanyak ke- 3 bayar sebanyak 3 (tiga) koin ;
 - d. Sisa kartu terbanyak ke- 4 bayar sebanyak 2 (dua) koin .
- Bahwa selanjutnya setelah selesai permainan judi kartu jenis remi/song tersebut, terdakwa yang menang dapat menukar koinnya dengan uang taruhan yang telah dikumpulkan sebelumnya.
- Bahwa pemenang pada permainan judi kartu jenis remi/ song tersebut pada putaran pertama adalah terdakwa M. RAZALI HARAHA Bin YUSUF (Alm).

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat berlangsung permainan judi jenis kartu song tersebut pada putaran kedua datang anggota Kepolisian Sektor Seluma dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa dan saksi Nozuar, selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Seluma untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib ataupun instansi yang berwenang lainnya untuk melakukan permainan judi kartu jenis Remi/Song tersebut.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-(2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIZON BIN ALM. RUZIK, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 16.00 wib saksi pergi berkunjung ke rumah sdr. NOZUAR Bin BURHAN (Alm) dan sesampai di rumah sdr. NOZUAR saksi melihat sdr. HARLIS, sdr. TAN, sdr. YOKO, Sdr. MAD dan, sdr. WEK sedang bermain judi kartu remi (song) di pondok milik NOZUAR di Desa Sengkuang Kec Seluma selatan Kab Seluma.
 - Bahwa benar kemudian datang pihak Anggota Kepolisian Sektor Seluma dan melakukan penangkapan terhadap para pemain judi jenis kartu song tersebut.
 - Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa kartu remi, sejumlah uang dan juga ada koin dari plastik.
 - Bahwa permainan judi jenis kartu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi SUMITRO Bin ALM. RUSDIH, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 16.00 wib saksi pergi berkunjung ke rumah sdr. NOZUAR Bin BURHAN (Alm) dan sesampai dirumah sdr. NOZUAR saksi melihat sdra HARLIS, sdra TAN, sdra YOKO, Sdr. MAD dan, sdra WEK sedang bermain judi kartu remi (song) di pondok milik NOZUAR di Desa Sengkuang Kec Seluma selatan Kab Seluma.
- Bahwa benar kemudian datang pihak Anggota Kepolisian Sektor Seluma dan melakukan penangkapan terhadap para pemain judi jenis kartu song tersebut.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa kartu remi, sejumlah uang dan juga ada koin dari plastik.
- Bahwa tempat dilakukan permainan judi tersebut terletak disamping pondok milik Nozuar yang posisinya dapat terlihat masyarakat karena didepannya merupakan jalan PNPM yang dapat dilewati masyarakat umum.
- Bahwa permainan judi jenis kartu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi DEWA WIKON JAYA ANAK DARI WEDA SUYASA, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi selaku Anggota Kepolisian Sektor Seluma mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa telah terjadi permainan judi pada hari Selasa Tanggal 10 September 2019 sekira jam 15.45 WIB bertempat di rumah sdr NOZUAR di Desa Sengkuang Kec Seluma Selatan Kab Seluma.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB saksi dan rekan-rekannya mendatangi pondok Nozuar tersebut dan ternyata memang benar ditempat tersebut baru selesai permainan Judi jenis kartu song, dan yang ditemukan disana hanya 2 (dua) orang terdakwa yakni terdakwa Mirzan dan terdakwa Imam Sayoko.
- Bahwa kemudian diadakan pengembangan dan ditanyakan kepada terdakwa Imam dan terdakwa Mirzan bahwa yang bersama-sama ikut main dalam permainan judi jenis kartu song tersebut adalah terdakwa Harlis, terdakwa Herwan dan terdakwa M. Razali.
- Bahwa yang menjadi peyedia tempat permainan judi tersebut adalah Sdr NOZUAR sebagai pemilik rumah/pondok
- Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan ditempat penangkapan tersebut yakni sebagai berikut:



2 (dua) set kartu remi warna merah sejumlah 108;

2 (dua) set kartu remi warna biru sejumlah 108;

Uang taruhan sebesar Rp 500.000;

Koin plastik warna putih

Ditemukan juga Uang Sewa / Jasa Tempat sebesar Rp 160.000 didalam kotak ;

5 (lima) set kartu remi warna biru (yang belum dibuka/ dipakai/ digunakan)

5 (lima) set kartu remi warna merah (yang belum dibuka / dipakai / digunakan)

- Bahwa sepengetahuan Saksi permainan judi jenis kartu song tersebut telah berlangsung 2 (dua) kali putaran.
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan para permian bahwa mereka melakukan permainan song tersebut secara berlanjut tidak ada jeda yang mana setelah selesai per ronde mereka memberikan uang kepada pemenang kemudian lanjut bermain lagi dan setiap putaran/ ronde mereka dengan menggunakan taruhan uang yang mana untuk proses pembayaran menggunakan koin yang terbuat dari plastik warna yang dijadikan sebagai alat pembayaran yang bernilai uang sebesar Rp 5.000; (lima ribu) setiap koinnya.
- Bahwa tempat dilakukan permainan judi tersebut terletak disamping pondok milik Nozuar yang posisinya dapat terlihat masyarakat karena didepannya merupakan jalan PNPM yang dapat dilewati masyarakat umum.
- Saksi Pelapor menerangkan bahwa, judi song yang dimainkan oleh para pelaku tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau dari pihak manapun.

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi ERWAN FERIADI BIN ALM. WAHIRIN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Seluma selaku perangkat Desa Sengkuang kabupaten Seluma, sekitar 2 hari setelah kejadian perjudian yang terjadi pada pada hari Selasa Tanggal 10 September 2019 sekira jam 15.45 WIB bertempat di rumah sdr NOZUAR di Desa Sengkuang Kec Seluma Selatan Kab Seluma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan permainan judi jenis kartu song tersebut ada 5 (lima) orang, dan ada 2 (dua) orang terdakwa yang merupakan warga Desa Sengkuang dan selaku pemilik tempat juga merupakan warga Desa Sengkuang yakni sdr. Nozuar.
- Bahwa menurut info yang saksi dengar dari masyarakat bahwa permainan judi jenis kartu sebut menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah/pondok sdr. Nozuar sebelumnya merupakan lahan kebun yang juga memiliki kolam pemancingan dan saksi tidak mengetahui jika ternyata pondok tersebut dipergunakan untuk bermain judi.
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan judi jenis kartu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MIRZAN Alias TAN Bin ALM. BUSTAMI, di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2019 datang kerumah sdr NOZUAR alias NO di Desa Sengkuang Kec Seluma Selatan Kab Seluma dengan tujuan atau niat main bilyar namun setelah sampai dirumah sdr NUZUAR alias NO Terdakwa melihat sdr MAT, Sdr WEK, sdr HARLIS, dan sdr YOKO sedang main judi kartu remi (Song) selanjutnya terdakwa ikut bergabung bermain judi dimaksud adapun, adapun cara permainannya yaitu setiap pemain membeli koin dan masing masing pemain membeli koin sebanyak 20 (dua puluh) buah atau senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), atau perbuah koin tersebut senilai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah, dan setiap pemain wajib menyeter koin ke tengah sebanyak 5 (lima) koin, kemudian kartu dikocok dan dibagi ke setiap pemain, setiap pemain mendapat kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar, bagi pemain yang habis atau nilai kartu kurang dari 5 (lima) maka dinyatakan menang dan berhak mengambil koin yang disetorkan ke tengah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis kartu song tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama 4 (empat) orang terdakwa lainnya.
- Bahwa terdakwa dan rekn-rekannya ada membayar uang sewa tempat untuk melakukan permainan judi tersebut, selain itu terdakwa juga dapat membeli rokok, makanan, minuman dirumah/pondok sdr. Nozuar tersebut.
- Bahwa benar sekitar pukul 17.00 WIB datang anggota pihak Kepolisian Sektor Seluma yang mengamankan terdakwa dan rekan-rekannya tersebut dan membawa terdakwa ke kantor Polsek Seluma.
- Bahwa permainan jenis kartu song tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa II. IMAM SAYOKO Alias YOKO Bin ALM. PONIMAN, di persidangan pada pokoknya memerikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2019 datang kerumah sdr NOZUAR kemudian melihat sdr MAT, Sdr WEK, sdr HARLIS , dan sdr MIRZAN sedang main judi kartu remi (Song) selanjutnya terdakwa ikut bergabung bermain judi dimaksud adapun, adapun cara permainannya yaitu setiap pemain membeli koin dan masing masing pemain membeli koin sebanyak 20 (dua puluh) buah atau senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), atau perbuah koin tersebut senilai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah, dan setiap pemain wajib menyeter koin ke tengah sebanyak 5 (lima) koin, kemudian kartu dikocok dan dibagi ke setiap pemain, setiap pemain mendapat kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar, bagi pemain yang habis atau nilai kartu kurang dari 5 (lima) maka dinyatakan menang dan berhak mengambil koin yang disetorkan ke tengah tersebut.
- Bahwa permainan judi jenis kartu song tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama 4 (empat) orang terdakwa lainnya.
- Bahwa terdakwa dan rekn-rekannya ada membayar uang sewa tempat untuk melakukan permainan judi tersebut, selain itu terdakwa juga dapat membeli rokok, makanan, minuman dirumah/pondok sdr. Nozuar tersebut.
- Bahwa benar sekitar pukul 17.00 WIB datang anggota pihak Kepolisian Sektor Seluma yang mengamankan terdakwa dan rekan-rekannya tersebut dan membawa terdakwa ke kantor Polsek Seluma.
- Bahwa permainan jenis kartu song tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III. HERWAN SUGITO Alias WEK Bin ISMADI, di persidangan pada pokoknya memerikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2019 datang kerumah sdr NOZUAR di Desa Sengkuang Kec Seluma Selatan Kab Seluma kemudian terdakwa melihat sdr MAT, Sdr MIRZAN, sdr HARLIS , dan sdr YOKO sedang main judi kartu remi (Song) selanjutnya terdakwa ikut bergabung bermain judi dimaksud adapun, adapun cara permainannya yaitu setiap pemain membeli koin dan masing masing pemain membeli koin sebanyak 20 (dua puluh) buah atau senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), atau perbuah koin tersebut senilai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah, dan setiap pemain wajib menyetor koin ke tengah sebanyak 5 (lima) koin, kemudian kartu dikocok dan dibagi ke setiap pemain, setiap pemain mendapat kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar, bagi pemain yang habis atau nilai kartu kurang dari 5 (lima) maka dinyatakan menang dan berhak mengambil koin yang disetorkan ke tengah tersebut.
- Bahwa permainan judi jenis kartu song tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama 4 (empat) orang terdakwa lainnya.
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya ada membayar uang sewa tempat untuk melakukan permainan judi tersebut, selain itu terdakwa juga dapat membeli rokok, makanan, minuman dirumah/pondok sdr. Nozuar tersebut.
- Bahwa benar sekitar pukul 17.00 WIB datang anggota pihak Kepolisian Sektor Seluma yang mengamankan terdakwa dan rekan-rekannya tersebut dan membawa terdakwa ke kantor Polsek Seluma.
- Bahwa permainan jenis kartu song tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa IV. M. RAZALI HARAHA Bin ALM. YUSUF, di persidangan pada pokoknya memerikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2019 datang kerumah sdr NOZUAR di Desa Sengkuang Kec Seluma Selatan Kab Seluma , lalu terdakwa melihat sdr MIRZAN, Sdr WEK, sdr HARLIS , dan sdr YOKO sedang main judi kartu remi (Song) selanjutnya terdakwa ikut bergabung bermain judi dimaksud adapun, adapun cara permainannya yaitu setiap pemain membeli koin dan masing masing pemain membeli koin sebanyak 20 (dua puluh) buah



atau senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), atau perbuah koin tersebut senilai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah, dan setiap pemain wajib menyeter koin ke tengah sebanyak 5 (lima) koin, kemudian kartu dikocok dan dibagi ke setiap pemain, setiap pemain mendapat kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar, bagi pemain yang habis atau nilai kartu kurang dari 5 (lima) maka dinyatakan menang dan berhak mengambil koin yang disetorkan ke tengah tersebut.

- Bahwa permainan judi jenis kartu song tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama 4 (empat) orang terdakwa lainnya.
- Bahwa terdakwa dan rekn-rekannya ada membayar uang sewa tempat untuk melakukan permainan judi tersebut, selain itu terdakwa juga dapat membeli rokok, makanan, minuman dirumah/pondok sdr. Nozuar tersebut.
- Bahwa benar sekitar pukul 17.00 WIB datang anggota pihak Kepolisian Sektor Seluma yang mengamankan terdakwa dan rekan-rekannya tersebut dan membawa terdakwa ke kantor Polsek Seluma.
- Bahwa permainan jenis kartu song tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa V. HARLIS MARTUA PULUNGAN Bin Z. PULUNGAN, di persidangan pada pokoknya memerikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2019 datang kerumah sdr NOZUAR di Desa Sengkuang Kec Seluma Selatan Kab Seluma kemudian terdakwa melihat sdr MIRZAN, Sdr WEK, sdr HARLIS , dan sdr RAZALI sedang main judi kartu remi (Song) selanjutnya terdakwa ikut bergabung bermain judi dimaksud adapun, adapun cara permainannya yaitu setiap pemain membeli koin dan masing masing pemain membeli koin sebanyak 20 (dua puluh) buah atau senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), atau perbuah koin tersebut senilai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah, dan setiap pemain wajib menyeter koin ke tengah sebanyak 5 (lima) koin, kemudian kartu dikocok dan dibagi ke setiap pemain, setiap pemain mendapat kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar, bagi pemain yang habis atau nilai kartu kurang dari 5 (lima) maka dinyatakan menang dan berhak mengambil koin yang disetorkan ke tengah tersebut.
- Bahwa permainan judi jenis kartu song tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama 4 (empat) orang terdakwa lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan rekn-rekannya ada membayar uang sewa tempat untuk melakukan permainan judi tersebut, selain itu terdakwa juga dapat membeli rokok, makanan, minuman dirumah/pondok sdr. Nozuar tersebut.
- Bahwa benar sekitar pukul 17.00 WIB datang anggota pihak Kepolisian Sektor Seluma yang mengamankan terdakwa dan rekan-rekannya tersebut dan membawa terdakwa ke kantor Polsek Seluma.
- Bahwa permainan jenis kartu song tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan meski telah diberi kesempatan oleh Hakim.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) Set Kartu Remi warna merah dengan jumlah kartu berjumlah 108 lembar.
- 2 (Dua) Set Kartu Remi warna merah dengan jumlah kartu berjumlah 108 lembar.
- Uang taruhan sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan :
 - a.Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar.
 - b.Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
- 100 (seratus) lembar koin plastik warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Para Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1705091212690001, atas nama Imam Sayoko;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1408090101770001, atas nama Muhammad Razali Harahap;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1705110302680003, atas nama Harlis MP;



4. Kartu Keluarga (KK) No. 1705112912100008, yang menerangkan bahwa nama : Mirzan B, Lahir di Tangga Batu, tanggal 11 Agustus 1968;
5. Kartu Keluarga (KK) No. 1705110405150001, yang menerangkan bahwa nama : Herwan Sugito, Lahir di Tangga Batu, tanggal 6 Januari 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 September 2019 Terdakwa I. MIRZAN Alias TAN Bin ALM. BUSTAMI, Terdakwa II. IMAM SAYOKO Alias YOKO Bin ALM. PONIMAN, Terdakwa III. HERWAN SUGITO Alias WEK Bin ISMADI, Terdakwa IIV. M. RAZALI HARAHA Bin ALM. YUSUF dan V. HARLIS MARTUA PULUNGAN Bin Z. PULUNGAN bermain judi kartu song di rumah sdr NOZUAR di Desa Sengkuang Kec Seluma Selatan Kab Seluma, adapun cara permainannya yaitu setiap pemain membeli koin dan masing masing pemain membeli koin sebanyak 20 (dua puluh) buah atau senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), atau perbuah koin tersebut senilai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah, dan setiap pemain wajib menyetor koin ke tengah sebanyak 5 (lima) koin, kemudian kartu dikocok dan dibagi ke setiap pemain, setiap pemain mendapat kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar, bagi pemain yang habis atau nilai kartu kurang dari 5 (lima) maka dinyatakan menang dan berhak mengambil koin yang disetorkan ke tengah tersebut.
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu song tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan dengan didakwa dengan Dakwaan Subsideritas, Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pembuktian Dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya:



1. Barangsiapa .
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah memberikan pengertian pada orang yang melakukan tindak pidana /delik *“Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pen- Carian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu”* dalam unsur kedua Pasal 303 ayat (1) ke- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan perbuatan sebagaimana yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa I. MIRZAN Alias TAN Bin ALM. BUSTAMI, Terdakwa II. IMAM SAYOKO Alias YOKO Bin ALM. PONIMAN, Terdakwa III. HERWAN SUGITO Alias WEK Bin ISMADI, Terdakwa IIV. M. RAZALI HARAHA Bin ALM. YUSUF dan V. HARLIS MARTUA PULUNGAN Bin Z. PULUNGAN sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan terbukti adalah orang yang cakap (tidak gila atau hilang ingatan) dan dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum pidana, maka untuk membuktikan apakah Terdakwa I. MIRZAN Alias TAN Bin ALM. BUSTAMI, Terdakwa II. IMAM SAYOKO Alias YOKO Bin ALM. PONIMAN, Terdakwa III. HERWAN SUGITO Alias WEK Bin ISMADI, Terdakwa IIV. M. RAZALI HARAHA Bin ALM. YUSUF dan V. HARLIS MARTUA PULUNGAN Bin Z. PULUNGAN adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan, maka agar tidak terjadi salah orang (*error in person*) terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan terpenuhinya unsur kedua pasal dakwaan tersebut.



A.d.2.Unsur “Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pen- Carian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 September 2019 Terdakwa I. MIRZAN Alias TAN Bin ALM. BUSTAMI, Terdakwa II. IMAM SAYOKO Alias YOKO Bin ALM. PONIMAN, Terdakwa III. HERWAN SUGITO Alias WEK Bin ISMADI, Terdakwa IIV. M. RAZALI HARAHA Bin ALM. YUSUF dan V. HARLIS MARTUA PULUNGAN Bin Z. PULUNGAN bermain judi kartu song di rumah sdr NOZUAR di Desa Sengkuang Kec Seluma Selatan Kab Seluma, adapun cara permainannya yaitu setiap pemain membeli koin dan masing masing pemain membeli koin sebanyak 20 (dua puluh) buah atau senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), atau perbuah koin tersebut senilai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah, dan setiap pemain wajib menyetor koin ke tengah sebanyak 5 (lima) koin, kemudian kartu dikocok dan dibagi ke setiap pemain, setiap pemain mendapat kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar, bagi pemain yang habis atau nilai kartu kurang dari 5 (lima) maka dinyatakan menang dan berhak mengambil koin yang disetorkan ke tengah tersebut, serta bahwa benar Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu song tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang melakukan permainan judi kartu song dan bukan orang yang menyediakan, menawarkan atau memfasilitasi terjadinya judi bilyar tersebut, dengan demikian secara hukum unsur kedua ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terpenuhi, maka secara hukum Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagai mana Dakwaan Primair tersebut dan Para Terdakwa harus dinyatakan bebas dari Dakwaan Primair tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian Dakwaan Subsider Pasal 303 Bis ayat (1) ke-(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya:

1. Barangsiapa .
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah memberikan pengertian pada orang yang melakukan tindak pidana /delik “*Ikut Serta Main Judi Di Jalan Umum Atau Di Pinggir Jalan Umum Atau Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum, Tanpa Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu*” dalam unsur kedua Pasal 303 Bis ayat (1) ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan perbuatan sebagaimana yang disebut dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa I. MIRZAN Alias TAN Bin ALM. BUSTAMI, Terdakwa II. IMAM SAYOKO Alias YOKO Bin ALM. PONIMAN, Terdakwa III. HERWAN SUGITO Alias WEK Bin ISMADI, Terdakwa IIV. M. RAZALI HARAHA Bin ALM. YUSUF dan V. HARLIS MARTUA PULUNGAN Bin Z. PULUNGAN sebagai Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan terbukti adalah orang yang cakap (tidak gila atau hilang ingatan) dan dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum pidana, maka untuk membuktikan apakah T Terdakwa I. MIRZAN Alias TAN Bin ALM. BUSTAMI, Terdakwa II. IMAM SAYOKO Alias YOKO Bin ALM. PONIMAN, Terdakwa III. HERWAN SUGITO Alias WEK Bin ISMADI, Terdakwa IIV. M. RAZALI HARAHA Bin ALM. YUSUF dan V. HARLIS MARTUA PULUNGAN Bin Z. PULUNGAN adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan, maka agar tidak terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah orang (*error in person*) terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan terpenuhinya unsur kedua pasal dakwaan Subsider tersebut.

A.d.2. Unsur “Ikut Serta Main Judi Di Jalan Umum Atau Di Pinggir Jalan Umum Atau Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum, Tanpa Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu”

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pembuktian unsur kedua Dakwaan Primair, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 September 2019 Terdakwa I. MIRZAN Alias TAN Bin ALM. BUSTAMI, Terdakwa II. IMAM SAYOKO Alias YOKO Bin ALM. PONIMAN, Terdakwa III. HERWAN SUGITO Alias WEK Bin ISMADI, Terdakwa IIV. M. RAZALI HARAHAP Bin ALM. YUSUF dan V. HARLIS MARTUA PULUNGAN Bin Z. PULUNGAN bermain judi kartu song di rumah sdr NOZUAR di Desa Sengkuang Kec Seluma Selatan Kab Seluma, adapun cara permainannya yaitu setiap pemain membeli koin dan masing masing pemain membeli koin sebanyak 20 (dua puluh) buah atau senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), atau perbuah koin tersebut senilai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah, dan setiap pemain wajib menyetor koin ke tengah sebanyak 5 (lima) koin, kemudian kartu dikocok dan dibagi ke setiap pemain, setiap pemain mendapat kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar, bagi pemain yang habis atau nilai kartu kurang dari 5 (lima) maka dinyatakan menang dan berhak mengambil koin yang disetorkan ke tengah tersebut, serta bahwa benar Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu song tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang melakukan permainan judi kartu song, dengan demikian secara hukum unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan terpenuhinya unsur kesatu “Barangsiapa” dengan pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur kedua Dakwaan Subsider di atas, yaitu bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, terbukti bahwa benar orang yang melakukan perbuatan pidana perjudian dalam unsur kedua Dakwaan Subsider yang disebut dalam dakwaan adalah Terdakwa I. MIRZAN Alias TAN Bin ALM. BUSTAMI, Terdakwa II. IMAM SAYOKO Alias YOKO Bin ALM. PONIMAN, Terdakwa III. HERWAN SUGITO Alias WEK Bin ISMADI, Terdakwa IIV. M. RAZALI HARAHAP Bin ALM. YUSUF dan V. HARLIS MARTUA PULUNGAN Bin Z. PULUNGAN, dan menimbang bahwa Para Terdakwa sebagai manusia pribadi adalah subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, dengan demikian unsur kesatu Dakwaan Subsider ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Subsider Pasal 303 Bis ayat 1 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Para Terdakwa sebagai alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka secara hukum Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk mengendalikan keadaan sosial masyarakat agar kehidupan masyarakat menjadi aman dan terkendali, agar baik Terdakwa maupun orang lain tidak lagi melakukan tindak pidana dengan adanya penjatuhan pidana yang memberi efek jera, dan juga bertujuan untuk membina mental pelaku pidana agar ia menyesal melakukan perbuatan pidana dan menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Keadaan Yang Memberatkan:



- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

2. Keadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan baik yang termuat dalam Berita Acara Persidangan maupun tidak, telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan Para Terdakwa akan dijatuhi pidana melebihi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

a. Terhadap barang bukti berupa:

- 2 (Dua) Set Kartu Remi warna merah dengan jumlah kartu berjumlah 108 lembar.
- 2 (Dua) Set Kartu Remi warna merah dengan jumlah kartu berjumlah 108 lembar.
- 100 (seratus) lembar koin plastik warna putih.

oleh karena seluruh barang bukti tersebut terbukti adalah alat yang digunakan dalam tindak pidana permainan judi, maka seluruh barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan.

b. Terhadap barang bukti berupa:

- Uang taruhan sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan:
 - a. Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar.



b. Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

oleh karena seluruh barang bukti tersebut terbukti adalah alat yang digunakan dalam tindak pidana dan merupakan alat tukar atau uang yang mempunyai nilai ekonomis, maka seluruh barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Para Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MIRZAN Alias TAN Bin ALM. BUSTAMI, Terdakwa II. IMAM SAYOKO Alias YOKO Bin ALM. PONIMAN, Terdakwa III. HERWAN SUGITO Alias WEK Bin ISMADI, Terdakwa IV. M. RAZALI HARAHAH Bin ALM. YUSUF dan Terdakwa V. HARLIS MARTUA PULUNGAN Bin Z. PULUNGAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I. MIRZAN Alias TAN Bin ALM. BUSTAMI, Terdakwa II. IMAM SAYOKO Alias YOKO Bin ALM. PONIMAN, Terdakwa III. HERWAN SUGITO Alias WEK Bin ISMADI, Terdakwa IV. M. RAZALI HARAHAH Bin ALM. YUSUF dan Terdakwa V. HARLIS MARTUA PULUNGAN Bin Z. PULUNGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap masing-masing Terdakwa.
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) Set Kartu Remi warna merah dengan jumlah kartu berjumlah 108 lembar.
 - 2 (Dua) Set Kartu Remi warna merah dengan jumlah kartu berjumlah 108 lembar.
 - 100 (seratus) lembar koin plastik warna putih.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang taruhan sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan:
 - c. Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar.
 - d. Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.Seluruhnya diirampas untuk negara.
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 oleh Erwindu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H.,M.H. dan Sigit Subagiyo, S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Jumardi Lisman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Nelly, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan di hadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Merry Harianah, S.H.,M.H.

Erwindu, S.H.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Jumardi Lisman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)